

**KETERWAKILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)<sup>1</sup>**

**Oleh : Frangki Adi Wijaya Mokodongan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata Desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, lingkungan yang dipilih oleh rakyat.

Alasan mendasar dari dilakukannya penelitian ini adalah : BPD di desa Insil merupakan lembaga yang masih baru yang mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Alasan lain adalah BPD selaku mitra kerja Pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis. Namun yang menjadi alasan utama sesuai dengan hasil pengamatan awal adalah, kurang terwakilinya Badan Permusyawaratan Desa dalam demokratisasi pemerintah desa. Indikasi dari permasalahan tersebut adalah: Badan Permusyawaratan Desa kurang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, personil anggota BPD yang dinilai kurang representatif mewakili tokoh-tokoh yang ada di desa Insil hal ini disebabkan pemilihan anggota BPD yang dilakukan tidak mengundang seluruh masyarakat yang ada di desa Insil, sehingga terkesan kurang demokratis.

***Kata Kunci : Badan Pemusyawaratan Desa, Demokratisasi.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata Desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstalasi

---

<sup>1</sup> Merupakan Skripsi Penulis

<sup>2</sup> MAhasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

pemerintahan, padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari Desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan Pemerintah, khususnya pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat Desa melainkan merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pembentukan LMD dilakukan sebagai perwujudan demokrasi pancasila di tingkat Desa dan juga sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat Desa.

Ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi) dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi. Suatu otonomi bukanlah final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan realisasi dari otonomi menjadi sangat penting. Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang notabene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan masa lalu memberitahukan kepada kita bahwa: "Satu hal, namun berimplikasi pada sebuah multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat Desa, Desa sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat". Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jiwa Otonomi Daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Perlu disadari bahwa dalam kebijakan Otonomi Daerah, termuat pula segi mendasar yakni Otonomi Daerah yang bisa dikatakan sebagai sari pati dari Otonomi Daerah. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, lingkungan yang dipilih oleh rakyat. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah Kepala Desa sehingga tampak Kepala Desa mempunyai peranan penting di Desa atau otonom, sedangkan di tahun 2014 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Insil Kecamatan Passi Timur.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Insi, gambaran bagaimana pelaksanaan tugas BPD dalam hubungannya dengan Kepala Desa, dan Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya.

### **Manfaat Penelitian**

Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari Pemerintah Desa dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan, bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, khusus Ilmu Pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperluas wawasan pengetahuan unit yang paling rendah tersebut, bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Badan Permusyawaratan Desa**

Dasar hukum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat dilihat pada ketentuan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa istilah Badan Permusyawaratan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dilakukan oleh masyarakat desa. Dengan demikian istilah BPD atau dengan kata lain sebutan bagi BPD akan berbeda antara satu Desa dengan Desa lainnya, hal tersebut tergantung atau sesuai aspirasi dan kebutuhan serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Badan permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat, yang diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No.32 Tahun 2004). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

## **B. Konsep Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut kamus Wikipedia Bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan Desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Konsep Pemerintah juga banyak dikemukakan oleh ahli-ahli dalam pemerintahan salah satunya adalah Kuper (dalam Labolo, 2010:14-15) mengemukakan 4 (empat) pengertian Pemerintah yaitu:

1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.

2. Pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
3. Pemerintah menunjuk secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan

Sementara itu dalam sistem Pemerintah Indonesia juga dikenal pemerintahan Desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi, berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan. Maykut dan Morehouse (1994:201), tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan pola yang muncul setelah dilakukan pengamatan dari dekat, dokumentasi yang cermat dan analisis yang teliti. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini bukanlah generalisasi hasil, melainkan pemahaman mendalam tentang obyek penelitian berdasarkan pengamatan dan perspektif informan

### **B. Informan Penelitian**

Informan merupakan pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian (Abdullah;2003). Informan yang akan diwawancarai di dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada kalangan Pemerintah Desa, tetapi juga kalangan diluar unsur Pemerintah Desa. Adapun Informan yang diyakini dapat memberikan data atau informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota BPD
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa
4. Kepala Dusun
5. Masyarakat Desa

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar dapat memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun fungsi legislasi yang dimaksud disini, akan dioperasionalkan sesuai dengan tugas dan wewenang BPD, yaitu :
  - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- c. Menyusun tata tertib BPD.
2. Fungsi Keterwakilan (Representasi) yaitu BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi keterwakilan (representasi) dalam hal ini akan dioperasionalkan sesuai dengan tugas dan wewenang BPD, yaitu:
  - a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
  - b. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
  - c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan tehnik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan.

Teknik penelitian merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Maman Rachman, 1999:77). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung kinerja dan hasil kerja BPD di Desa Insil.
2. Wawancara mendalam, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam tentang fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sulit diperoleh dengan pengamatan langsung. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan model observasi untuk kepentingan verifikasi.
3. Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.
4. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan Peneliti dapat memanfaatkan data dan informasi yang berupa data maupun informasi, teori, atau pun pendapat dari berbagai ahli yang menjadi acuan dalam penelitian.
5. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi ini berupa catatan resmi mengenai hasil evaluasi

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pencapaian hasil kinerjanya.

### **E. Teknik Analisa Data**

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut :

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono.2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data**

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.

### **F. PEMBAHASAN**

Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Insil karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan perannya.

Minimnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Insil mengakibatkan pembangunan di Desa Insil tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Rendahnya jumlah insentif yang diberikan kepada para anggota BPD di desa Insil mengakibatkan kerja mereka menjadi lamban karena mereka merasa tidak memiliki

wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah desa terhadap keberadaannya sehingga lebih memilih melakukan kegiatan pribadi seperti bertani, bekebun, berdagang, dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari pada melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa.

Indikator pendapatan adalah merupakan salah satu tolak ukur menilai pelaksanaan fungsi BPD, karena hal ini merupakan roda kegiatan dalam mewujudkan program yang telah direncanakan. Perencanaan kegiatan yang telah dibuat memerlukan anggaran olehnya itu kendala yang sering ditemukan dengan terlaksananya program adalah masalah dana.

Implementasi dari pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlaksana dengan baik apabila keuangan Desa dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan Desa terdiri dari (a),pendapatan asli desa, (b),bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (c),bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, (d),bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (e), hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis dari fungsi keterwakilan, dimana di Desa Insil telah memenuhi keterwakilan tiap wilayah. Setiap dusun memiliki wakil dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri. Namun disisi lain, belum ada regulasi atau peraturan yang lebih lanjut mengatur tentang jumlah anggota BPD di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di Desa Insil.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah Mengayomi, yaitu dengan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa Insil. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Insil telah menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-sama pemerintah Desa.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Insil telah menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat dengan menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang kepada Kepala Desa InsilPelaksanaan fungsi keterwakilan BPD di desa Insil belum bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan karena antara BPD dan Pemerintah Desa masih mengejar siapa yang dominan dalam Pemerintahan.

### **Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Menyangkut jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow seharusnya membuat suatu aturan atau regulasi yang lebih lanjut mengatur tentang jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini guna



- mengatur secara jelas antara jumlah masyarakat yang ada di setiap Desa dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakilinya.
2. Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa, dan sebagainya. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa agar kelembagaan yang terdapat di Desa dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja. Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa. Kepala Desa dan aparat desa harus mampu mengelola SDA yang ada di desa. Meningkatkan fungsi regulasi/pengawasan. Hal ini harus dilakukan guna menjalin kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat outcome.
  3. Guna menanggapi hal-hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan lebih bersinergi untuk memperhatikan keadaan anggota BPD sendiri. Dimana yang pertama, sumber daya yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang yang masih sangat minim dan perlu mendapat perhatian secara khusus. Kedua, mengenai anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow setidaknya memberikan tambahan anggaran sebagai insentif bagi para anggota BPD karena selama ini yang terjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bekerja secara maksimal, karena mereka menganggap bahwa gaji yang mereka terima tidak seimbang dengan tugas yang dibebankan kepada mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman.1986. Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat. Media Sarana Press. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisubrata, Winarna Surya. 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Semarang: Aneka Ilmu
- Alfian. 1981. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Gramedia. Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Komaruddin.1994. Ensiklopedia Manajemen. Semarang: PT.Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat.2005. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Kartohadikoesoemo, soetardjo.(1984) Desa. Balai Pustaka. Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Moleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Maykut P dan Morehouse, R, 2005.Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide, London: The Falmer Press

Mohtar Mas'ued. 1999. Negara Kapitalis dan Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Rasyid,Ryas dkk.2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan .Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Satori, Djam'an dan Aan Komariah,2010. Metode Peneitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah : Tugas dan Fungsi.Jakarta : Buni Aksara

Samuel P Huntington,1997. Gelombang Demokrasi Ketiga. Grafiti.Jakarta

-----,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2005.

-----, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta 2002.

-----, Pemerintahan Desa/Marga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Sumber Lainnya:

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 "Pengaturan tentang Desa". Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.